

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 405 /IO5/A 1987

tentang
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENINGBANG :** 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 ;
2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.
- MENGINGAT :** 1. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
- a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 170/C/1984, tanggal 7 Februari 1984 .
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
- a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tgl 23 Februari 1983 ;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tgl 23 Februari 1983 ;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tgl 23 Februari 1983 .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama :** 1. Nama Sekolah : SMP ALWASHLIYAH
2. Nama Yayasan/Perguruan : MPK Aljamiatul Washliyah Sum. Utara
3. Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Sisingamangaraja 20 A Medan
4. Tingkat/Jenis Sekolah : S M T P
5. Alamat Sekolah : Jl. Syarifuddin Tanjung Kubah Indrapura
6. Kecamatan : Air Putih
7. Kabupaten/Kotamadya : Asahan
8. N. S. S. : 203070613009
9. N. D. S. : G 10142002
- telah tercatat sebagai Perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara t.a. 1973
- Kedua :** Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara ;
 - 2. Menaatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
 - 3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara ;
 - 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara ;
 - 5. Menolihara mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri yang sejenis .
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperluasnya.

SEMOGA YTH. :

- 1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
- 2. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdikbud di Jakarta
- 3. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Sum. Utara di Medan
- 4. Kakanbep Dikbud Kabupaten/Kotamadya Asahan
- 5. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. S.U. di Medan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 16 Feb 1987
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
S O E G I J O
NIP 130048913



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/002 /AOSS/DPM-PPTSP/X1 /2019
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

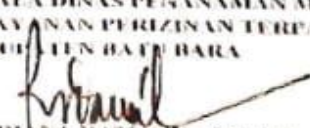
- Membaca :** Surat Permohonan Saudara NGATMINO tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Izin Operasional Sekolah Swasta di Jl. Syarifuddin No. 10 Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 - bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat :**
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 800/4795-SR, tanggal 02 September 2019 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Swasta Kepada :
- Nama Lembaga : " SMP SWASTA ALWASHLIYAH 6 AIR PUTIH "
- Nomor Induk Berusaha : 9120212000936
- Alamat : JL. SYARIFUDDIN NO. 10
DESA TANJUNG KUBAH
KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA
- Nama Yayasan : ALJAN'IVATUL WASHLIYAH
- Alamat : KOTA JAKARTA PUSAT
- KEDUA :** Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
 - Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA :**
- Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
 - Surat keputusan ini tidak boleh dialihbkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT :** Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 01 November 2019

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA


RONDIANA DAMAYANTI, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19670829 199303 2 002